

AZAS ULTIMUM REMEDIUM ATAUkah AZAS PRIMUM REMEDIUM YANG DIANUT DALAM PENEKAKAN HUKUM PIDANA PADA TINDAK PIDANA LINGKUNGAN HIDUP PADA UU NOMOR 32 TAHUN 2009 TENTANG PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP

Kukuh Subyakto

Hakim Pengadilan Negeri Demak
kukuhsbyakto@yahoo.com

Abstract

Criminal law enforcement in cracking down on the provisions of environmental protection and environmental protection law (Law No. 32 of 2009) is not the only means of enforcing environmental law. In addition to criminal sanctions stipulated in Law no. 32 of 2009 on UUPPLH there are still other sanctions for individuals and corporations that violate the provisions in the protection and management of the environment.

The principle of ultimum remedium is the principle of criminal law, in which criminal punishment or punishment is an alternative or last resort in law enforcement including law enforcement in the field of living environment, while primum remedium is the opposite of ultimum remedium where criminal law enforcement through criminal sanction in the form of imposition of suffering against a person As well as corporations are preferred in law enforcement including enforcement of environmental law.

Law No. 32 of 2009 on Environmental Protection and Management in enforcing its criminal provisions emphasizes the application of premature remedium principles in enforcing environmental criminal law.

Keyword : *Ultimum Remedium Principle, Primum Remedium Principle, Criminal Law Enforcement, Environmental Crime.*

Abstrak

Penegakan hukum pidana dalam menindak pelanggaran ketentuan-ketentuan undang undang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (UU Nomor 32 tahun 2009) memang bukanlah satu-satunya sarana penegakan hukum lingkungan. Selain sanksi pidana yang diatur dalam UU No. 32 tahun 2009 tentang UUPPLH masih ada sanksi-sanksi lain bagi perorangan maupun korporasi yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

Azas *ultimum remedium* adalah azas dalam hukum pidana, dimana pembedaan atau sanksi pidana adalah alternatif atau upaya terakhir dalam penegakan hukum termasuk penegakan hukum di bidang lingkungan hidup, sedangkan *primum remedium* adalah kebalikan dari *ultimum remedium* dimana penegakan hukum pidana melalui sanksi pidana berupa pengenaan penderitaan terhadap seseorang maupun korporasi adalah lebih diutamakan dalam penegakkan hukum termasuk penegakan hukum lingkungan hidup.

Undang Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dalam menegakkan ketentuan pidananya lebih menekankan penerapan azas *preumum remedium* dalam penegakkan hukum pidana lingkungan.

Kata kunci : Azas Ultimum Remedium, Azas Primum Remedium, Penegakan Hukum Pidana, Tindak Pidana Lingkungan Hidup.

A. PENDAHULUAN.

Masalah lingkungan hidup berupa pencemaran dan perusakan lingkungan hidup di Indonesia khususnya dan dunia pada umumnya pada saat sekarang ini, yang meliputi lingkungan tanah dan hutan, lingkungan air maupun lingkungan udara adalah masalah yang harus ditangani secara serius baik dari segi pencegahannya maupun penanganannya.

Penggundulan hutan, lahan kritis, menipisnya lapisan ozon, pemanasan global, tumpahan minyak di laut, ikan mati di anak sungai karena zat-zat kimia, dan punahnya species tertentu adalah beberapa contoh masalah-masalah lingkungan hidup. Dalam literatur masalah-masalah lingkungan dapat dikelompokkan ke dalam tiga bentuk, yaitu pencemaran lingkungan (*pollution*), pemanfaatan lahan secara salah (*land missuse*) dan pengurusan atau habisnya sumber daya alam (*natural resource development*).¹

Dalam menangani masalah lingkungan hidup, pada hakikatnya tonggak sejarah politik hukum pengaturan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di Indonesia dimulai dengan lahirnya Undang Undang Nomor 4 Tahun 1982 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup (LN 1982 No.12, TLN No.3215), yang disingkat dengan Undang Undang Lingkungan Hidup, yang kemudian dengan Undang Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup atau UUP LH dan sekarang diganti lagi dengan Undang Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (LNRI Tahun 2009 Nomor 140 TLN Nomor 5059) yang disingkat dengan UUPPLH.²

Penurunan kualitas lingkungan hidup tidak hanya berdampak langsung terhadap kehidupan manusia tapi juga berdampak tidak langsung terhadap kondisi global yang menunjukkan indicator yang tidak bersahabat. Penurunan kualitas lingkungan hidup dan SDA disebabkan kurangnya kesadaran manusia akan

keberlangsungan secara berkelanjutan akan lingkungan hidup. Manusia merusak alam tetapi tidak memperbaiki, manusia mengeksploitasi alam tetapi tidak mengembalikan ke kondisi yang layak. Manusia menganggap bahwa mereka adalah sentra dari kehidupan alam semesta. Alam dan sekitarnya ada untuk menunjang kehidupan manusia. Seharusnya alam mempunyai kedudukan yang sama dengan manusia. Dengan kedudukan yang sama ini terdapat hak dan kewajiban dari alam maupun manusia. Alhasil laju deforestasi yang terus menanjak, kondisi areal pasca tambang yang sangat memprihatinkan, dan yang paling buuruk adalah kondisi masyarakat sekitar yang memburuk akibat perilaku manusia yang merusak alam. Pola pandang manusia ini disebut sebagai antroposentrisme. Perlu ada perubahan pola pandang manusia agar perilaku manusia terhadap alam berubah.³

Apabila terjadi pelanggaran dalam pemanfaatan/pengelolaan lingkungan hidup, maka harus dilakukan penegakkan hukum terhadap aturan yang dilanggar tersebut dan pelakunya harus ditindak. Dewasa ini, hukum pidana ternyata semakin digunakan dan diandalkan dalam rangka mengatur dan menertibkan masyarakat melalui peraturan perundang-undangan. Dinamika hukum dapat dilihat dari adanya kebijakan penggunaan sanksi pidana melalui pencantuman bab tentang “ketentuan pidana” pada bagian akhir kebanyakan produk peraturan perundang-undangan.³

Penegakan hukum pidana dalam menindak pelanggaran ketentuan-ketentuan undang undang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (UU Nomor 32 tahun 2009) memang bukanlah satu-satunya sarana penegakan hukum lingkungan. Selain sanksi pidana yang diatur dalam UU No. 32 tahun 2009 tentang UUPPLH masih ada sanksi-sanksi lain bagi perorangan maupun korporasi yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

Selain penegakan hukum pidana, dalam Undang Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang

³ Indonesian Center For Environmental Law (ICEL) dan Pusat Pendidikan dan Pelatihan Teknis Peradilan Mahkamah Agung Republik Indonesia, 2014, Materi Ajar Pendidikan dan Pelatihan Sertifikasi Hakim Lingkungan Hidup, Merah Membara, Jakarta, hlm. 23.

1 Takdir Rahmadi, 2015, *Hukum Lingkungan di Indonesia*, Divisi Buku Perguruan Tinggi PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, hlm. 1.

2 Masrudi Muchtar, 2015, *Sistem Peradilan Pidana di Bidang Perlindungan & Pengelolaan Lingkungan*, Prestasi Pustaka, Jakarta, hlm. 61.

PPLH juga diatur mengenai penegakan hukum bidang administrasi di bidang lingkungan hidup dengan adanya sanksi administratif yang dapat berupa teguran tertulis, paksaan pemerintah, pembekuan izin lingkungan dan/atau izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dan denda administratif, serta penegakan hukum perdata di bidang lingkungan hidup melalui mekanisme hukum perdata dengan mengajukan gugatan perdata untuk memberikan perlindungan hukum terhadap lingkungan maupun yang dialami korban yang menderita kerugian sebagai akibat terjadinya pencemaran atau perusakan lingkungan hidup.

Hukum pidana dirasa lebih efektif dan diandalkan dalam rangka mengatur dan menertibkan masyarakat melalui peraturan perundang-undangan. Kebanyakan produk perundang-undangan selalu mencatumkan bab tentang sanksi pidana atau bab tentang ketentuan pidana, ini menandakan instrumen hukum pidana adalah instrumen yang efektif dalam, penegakan hukum terhadap perundang-undangan yang dibuat.

Undang-undang terkait pengelolaan lingkungan hidup memuat ketentuan yang tegas tentang penerapan asas *Ultimum Remedium* dan *Primum Remedium*. Ketentuan ini sudah termuat sejak adanya undang-undang pengelolaan lingkungan hidup pada tahun 1997, yang kemudian mengalami perubahan pada undang-undang lingkungan tahun 2009.⁴

B. RUMUSAN PERMASALAHAN.

Yang akan dibahas dalam makalah ini adalah:

1. Apakah yang dimaksud dengan azas *ultimum remedium* dan azas *primum remedium* ?
2. Azas mana yang dipakai dalam ULU PPLH Nomor 32 tahun 2009, *ultimum remedium* atautkah *primum remedium* ?

C. PEMBAHASAN.

1. Pengertian *Ultimum Remedium* dan *Primum Remedium*.

Yang membedakan antara hukum pidana dengan bidang hukum lain adalah adanya sanksi hukum pidana

yang merupakan pemberian ancaman penderitalan dengan sengaja yang dilakukan terhadap kejahatan yang ada korban (*with vlictim*) maupun kejahatan yang tidak ada korbannya (*without victim*). Pengenaaln sanksi pidana berupa penderitaan inilah yang menjadikan hukum pidana digunakan sebagai upaya terakhir (*ultimum remedium*) guna memperbaiki tingkah laku manusia terutama pelaku kejahatan (penjahat), sertamemberikan tekanan psikologis agar orang lain tidak melakukan kejahatan (Van Bemmelen, dalam bukunya Andi Zainal Abidin : 1987 : 16). Sedangkan menurut Sudikno Mertokusumo dalam bukunya Penemuan Hukum Sebuah pengantar halaman 12, *ultimum remedium* merupakan salah satu azas yang terdapat di dalam hukum pidana Indonesia, yang mengatakan hukum pidana hendaklah dijadikan upaya terakhir dalam penegakan hukum.⁵

Sedangkan *primum remedium* adalah azas yang merupakan kebalikan dari *ultimum remedium*, dimana hukum pidana diberlakukan sebagai pilihan utama. M Jasman, Jaksa Penuntut Umum (JPU) dalam artikel JPU Tepis eksepsi DL Sitorus menjelaskan antara lain baha *primum remedium* adalah teori dalam hukum pidana modern yang menyatakan hukum pidana sebagai sarana hukum hukum pidana sebagai sarana hukum *ultimum remedium* bukan *primum remedium*.⁶

2. Azas mana yang dianut oleh Undang Undang Nomor 32 Tahun 2009.

Dalam perkembangannya penerapan *ultimum remedium* mengalami kendala-kendala karena apabila suatu perbuatan sudah dianggap benar-benar merugikan kepentingan negara maupun rakyat baik menurut undang undang yang berlaku maupun menurut perasaan masyarakat, maka sanksi pidanalah yang menjadi

4 Masrudi Muchtar, *Op. Cit.*, hlm. 81.

5 Internet, *Hukum Online*, Minggu, 3 April 2015.

6 LBH Matahati, *Hukum Online*, diunduh pada tanggal 3 April 2015.

pilihan utama atau *primum remedium*. Posisi *preum remedium* dalam konteks hukum bukan lagi sebagai obat terakhir melainkan sebagai obat pertama untuk membuat jera orang melakukan pelanggaran yang bersifat pidana.

Undang undang terkait pengelolaan lingkungan hidup, Undang Undang Nomor 4 tahun 1982 atau UULH, Undang Undang Nomor 23 tahun 1997 atau UUPPLH dan Undang undang Nomor 32 tahun 2009 atau UUPPLH telah memuat ketentuan yang tegas mengenai sanksi administratif, sanksi perdata maupun sanksi pidana.

Penerapan azas *ultimum remedium* dan *primum remedium*, terdapat pada Undang Undang Nomor 4 tahun 1982 atau UULH, Undang Undang Nomor 23 Tahun 1997 atau UUPPLH maupun Undang Undang Nomor 32 tahun 2009 atau UUPPLH, namun terdapat perbedaan pengaturan dan penerapan azas *ultimum remedium* ataupun *primum remedium* dalam Undang Undang nomo 4 tahun 1982 atau UULH, Undang Undang nomor 23 tahun 1997 atau UUPPLH dengan Undang Undang Nomor 32 tahun 2009 atau UUPPLH. Undang Undang Nomor 4 tahun 1982 atau UULH dan Undang Undang Nomor 23 tahun 1997 atau UUPPLH lebih menekankan penerapan azas *ultimum remedium* sedangkan UU PPLH lebih menekankan azas *primum remedium* dalam penegakan hukum lingkungan. Dalam UU LH dan UU PLH sanksi pidana bukan merupakan pemecahan utama dalam menanggulangi masalah pencemaran atau kerusakan lingkungan, tetapi merupakan upaya terakhir atau *ultimum remedium*, sehingga penegakan hukum pidana dalam kedua UU lingkungan hidup tersebut merupakan subsidairitas dari penegakan hukum administrasi dan hukum perdata semata.

Azas *ultimum remedium* pada Undang Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang UUPPLH terdapat pada Penjelasan Umum angka 6 yang menyatakan: "Penegakkan hukum pidana

lingkungan hidup tetap memperhatikan azas *ultimum remedium* yang mewajibkan penerapan penegakkan hukum pidana sebagai upaya terakhir setelah penerapan penegakkan hukum administrasi dianggap tidak berhasil. Penerapan azas *ultimum remedium* ini hanya berlaku bagi tindak pidana formil tertentu, yaitu pemidanaan terhadap pelanggaran baku mutu air limbah, emisi dan gangguan.⁷

Dalam UUPPLH semakin dipertegas bahwa penegakkan hukum pidana lingkungan hidup tetap memperhatikan asas *ultimum remedium* yang mewajibkan penerapan penegakkan hukum pidana sebagai upaya terakhir setelah penerapan penegakkan hukum administrasi dianggap tidak berhasil. Penerapan asas *ultimum remedium* ini hanya berlaku bagi tindak pidana fomil tertentu, yaitun pemidanaan terhadap pelanggaran baku mutu air limbah, emisi, dang gangguan. Dengan demikian dalam kerangka operasionalisasi hukum pidana dikaitkan dengan asas *ultimum remedium* jauh lebih tegas dibandingkan operasionalisasi asas subsidairitas pada UUPPLH. Hanya saja UUPPLH sangat membatasi dengan delik formil (yang berkaitan dengan hkum administrasi) tertentu saja, padahal masih banyak delik formil lain namun justru hukum pidana didayagunakan secara *primum remedium*.⁸

D. KESIMPULAN.

Dari permasalahan dan pembahasan masalah tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa:

1. Azas *ultimum remedium* adalah azas dalam hukum pidana, dimana pemidanaan atau sanksi pidana adalah alternatif atau upaya terakhir dalam penegakan hukum termasuk penegakan hukum di bidang lingkungan hiidup, sedangkan *primum*

7 Undang-Undang RI Nomor 32 Tahun 2009, 2010, Citra Umbara, Bandung.

8 Syahrul Mahmud, 2011, *Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia, Penegakan Hukum Administrasi, Hukum Perdata, dan Hukum Pidana Menurut Undang Undang No. 32 Tahun 2009*, Graha Ilmu, Yogyakarta, hlm. 236.

remedium adalah kebalikan dari *ultimum remedium* dimana penegakan hukum pidana melalui sanksi pidana berupa pengenaan penderitaan terhadap seseorang maupun korporasi adalah lebih diutamakan dalam penegakkan hukum termasuk penegakan hukum lingkungan hidup.

2. Undang Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dalam menegakkan ketentuan pidananya lebih menekankan penerapan azas *preum remedium* dalam penegakkan hukum pidana lingkungan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-Buku:

Hamdan M, 2000, *Tindak Pidana pencemaran Lingkungan Hidup*, Mandar Maju.

Indonesian Center For Environmental Law (ICEL) dan Pusat Pendidikan dan Pelatihan Teknis Peradilan Mahkamah Agung Republik Indonesia, 2014, *Materi Ajar Pendidikan dan Pelatihan Sertifikasi Hakim Lingkungan Hidup*, Merah Membara, Jakarta.

Mahmud Syahrul, 2011, *Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia, Penegakan Hukum Administrasi, Hukum Perdata, dan Hukum Pidana Menurut Undang Undang No. 32 Tahun 2009*, Graha Ilmu, Yogyakarta.

Muchtar Masrudi, 2015, *Sistem Peradilan Pidana di Bidang Perlindungan & Pengelolaan Lingkungan*, Prestasi Pustaka, Jakarta.

Rahmadi Takdir, 2015, *Hukum Lingkungan di Indonesia*, Divisi Buku Perguruan Tinggi, RajaGrafindo Persada, Jakarta.

Soemarwoto Otton, 2001, *Ekologi Lingkungan Hidup dan Pembangunan*, Djembatan, Jakarta.

Siahaan NHT, 2004, *Hukum Lingkungan dan Ekologi Pembangunan*, Erlangga, Jakarta.

Peraturan Perundang-undangan:

Undang-Undang RI Nomor 32 Tahun 2009 Beserta Penjelasannya, 2010, Bandung, Citra Umbar

Internet:

Internet, *LBH Matahati, Hukum Online*, Minggu 3 April 2015.

Internet, *Hukum Online*, Minggu, 3 April 2015.